



P U T U S A N
Nomor 198/PID.SUS/2022/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA;**
Tempat lahir : Subang Jaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 4 September 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Posong Teleng RT.24 Kel Ampah Kota
Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Bartim
Provinsi Kalimantan Tengah dan desa Dusun III RT
01 Kel Subang Jaya Kec Bandar Surabaya Prop
Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ditahan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2022 s.d tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 s.d tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2022 s.d tanggal 7 September 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 1 September 2022 s.d tanggal 30 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2022 s.d tanggal 29 November 2022 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 November 2022 s/d tanggal 6 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 4 Februari 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 2 November 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tml;
2. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 22 November 2022 Nomor 198/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 22 November 2022 Nomor 198/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 November 2022, Nomor 198/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 8 Desember 2022, Nomor 198/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Perubahan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 29 Agustus 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wib Jl. SPBU mini/perta shop desa jaweten RT.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito timur Prov.Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Skj. 15.00 wib di SPBU Mini / Perta Shop Desa Jaweten RT. 3, Kec. Dusun Timur, Kab.Barito Timur, Prop.Kalimantan Tengah. yaitu setelah Saksi AS'ARI USMAN dan Saksi YOYOK AGUS SAPUTRO (anggota Satresnarkoba) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdra SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA sering menjual / mengedarkan Narkotika di Wilayah Desa Jaweten Kec. Dusun Timur, Kab.Barito Timur, Prov.Kalimantan Tengah selanjutnya Tim Satresnarkoba mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT Plk



2022 Skj 15.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA sedang berada di sekitar SPBU Mini / Perta Shop Desa Jaweten selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, beberapa saat kemudian saksi melihat seseorang laki- laki sesuai dengan ciri – ciri, kemudian saksi langsung mengamankan laki- laki tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA, kemudian dengan disaksikan masyarakat setempat (Ketua RT. 3 Jaweten) saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri dibungkus dalam kantong kain warna hitam dan abu – abu, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dan Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang diduga sisa dari hasil penjualan narkoba tersebut. Kemudian saksi melanjutkan penggeledahan menuju barak / kost milik teman Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru putih dengan nopol KH 2141 DH dan 1 (satu) buah timbangan digital dan tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya. Kemudian Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

■ Berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor 363/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan kesimpulan : Metamfetamin positif, termasuk Narkoba Golongan I (satu) No Urut 61, Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wib Jl. SPBU mini/ perta shop desa jaweten RT.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito timur Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT Plk



“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

■ Bermula Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Skj. 15.00 wib di SPBU Mini / Perta Shop Desa Jaweten RT. 3, Kec. Dusun Timur, Kab.Barito Timur, Prop.Kalimantan Tengah. yaitu setelah Saksi AS'ARI USMAN dan Saksi YOYOK AGUS SAPUTRO (anggota Satresnarkoba) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdra SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA sering menjual / mengedarkan Narkotika di Wilayah Desa Jaweten Kec. Dusun Timur, Kab.Barito Timur, Prov.Kalimantan Tengah selanjutnya Tim Satresnarkoba mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Skj 15.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA sedang berada di sekitar SPBU Mini / Perta Shop Desa Jaweten selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, beberapa saat kemudian saksi melihat seseorang laki-laki sesuai dengan ciri – ciri, kemudian saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA, kemudian dengan disaksikan masyarakat setempat (Ketua RT. 3 Jaweten) saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri dibungkus dalam kantong kain warna hitam dan abu – abu, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dan Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang diduga sisa dari hasil penjualan narkotika tersebut. Kemudian saksi melanjutkan penggeledahan menuju barak / kost milik teman Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru putih dengan nopol KH 2141 DH dan 1 (satu) buah timbangan digital dan tidak ditemukan barang bukti narkotika lainnya. Kemudian Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor 363/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan kesimpulan : Metamfetamin positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu) No Urut 61, Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menghukum Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA, dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) Tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan dan denda sebesar Rp. 1 miliar rupiah apabila Terdakwa tidak bisa membayar digantikan dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat total 0,32 g (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru no imei 866775067901215/01 dengan nomor 082253993039;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digital scale;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam;
 - 1 (satu) kantong kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan;
 - 4 (empat) lembar plastik klip kecil bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha byson warna biru putih nopol KH. 2141. DH beserta anak kunci;
 - Uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT Plk



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN.Tml tanggal 2 November 2022, yang amarnya:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN RUDIANA Als RUDI Bin MISKANDA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama : 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pula denda uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat total 0,32 g (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru no imei 866775067901215/01 dengan nomor 082253993039;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digital scale;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam;
 - 1 (satu) kantong kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan;
 - 4 (empat) lembar plastik klip kecil bening;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru putih nopol KH 2141 DH beserta anak kunci;
- Uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 55/Akta Pid.Sus/2022/PN.Tml tanggal 7 November 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama, sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang tertanggal 8 November 2022 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan Memori banding tertanggal 7 November 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 7 November 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 55/Pid.Sus/2022/PN.Tml tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Terdakwa Septian Rudiana Als Rudi Bin Miskanda tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut, Memutuskan :
 - a. Menyatakan Terdakwa Septian Rudiana Als Rudi Bin Miskanda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 - b. Menghukum Terdakwa Septian Rudiana Als Rudi Bin Miskanda dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Manjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
 - c. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat total 0,32 g (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru no imei 866775067901215/01 dengan nomor 082253993039;
 - 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk digital scale;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam;
 - 1 (satu) kantong kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan;
 - 4 (empat) lembar plastic klip kecil bening;
- dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru putih nopol KH 2141 DH beserta anak kunci;
 - Uang tunai Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2022 sesuai ketentuan pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tamiang Layang Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN.Tml, tanggal 2 November 2022 serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum denfan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT Plk



Tentang Narkotika Atau Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Pertama, yakni : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Mengenai unsur I : Setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : setiap orang, telah terbukti;

Mengenai unsur II : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur II ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi : Yoyok Agus Saputro Bin Suwono dan As'ari Usman Bin Muslim pada pokoknya menerangkan mereka mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan / menjual narkotika jenis shabu di wilayah Desa Jewaten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sekitar SPBU Mini / Perta Shop dan selanjutnya menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan setelah mencocokkan ciri-ciri Terdakwa sesuai dengan informasi tersebut, lalu mengamankan Terdakwa dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat (Ketua RT III Desa Jaweten), lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang dibungkus dalam kantong lain warna hitam dan abu-bau, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, 1 (satu) buah hand phone merek Realme warna biru dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di barak / rumah kos teman Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna biru putih No.Pol.KH.2141-DH dan 1 (satu) buah timbangan digital;

bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Amang, yang berdomisili di Kalimantan Tengah serta Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Mariantio Bin Anggung (keterangannya di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dibacakan di persidangan), yang pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi sedang berada di rumahnya, tiba-tiba didatangi Anggota Polisi dan diminta sebagai Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan atas diri Terdakwa di sekitar SPBU Mini / Perta Shop Desa Jewaten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang dibungkus dalam kantong lain warna hitam dan abu-bau, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, 1 (satu) buah hand phone merek Realme warna biru dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

bahwa selanjutnya saksi melihat dilakukan penggeledahan di barak / rumah kos teman Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna biru putih No.Pol.KH.2141-DH dan 1 (satu) buah timbangan digital;

bahwa saksi juga mendengar Terdakwa menerangkan mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Amang, yang berdomisili di Kalimantan Tengah serta Terdakwa sudah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT Plk



menjual 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan Terdakwa dan Terdakwa menerangkan pula bahwa pada awalnya Terdakwa telah mendapat narkoba jenis shabu dari orang yang bernama Amang, penduduk Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke-3 (terakhir) adalah pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membeli shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang dan akan dilunasi setelah shabu tersebut laku terjual;

bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB sebagian shabu tersebut dijual kepada orang yang bernama Udin, yang sebelumnya telah memesan shabu kepada Terdakwa;

bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan temannya dan diajak ke barak / rumah kos temannya untuk beristirahat sambil bersama-sama mengisap shabu;

bahwa oleh karena telah dihubungi oleh seseorang yang menyatakan akan membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di sekitar SPBU Mini / Perta Shop yang terletak di Desa Jewaten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, maka sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi menuju SPBU Mini / Perta Shop tersebut, namun belum sempat Terdakwa menjual narkoba jenis shabu di tempat tersebut, Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi;

bahwa timbangan digital yang disita dari barak / tempat kost teman Terdakwa adalah milik Terdakwa yang disimpan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 363/LHP/VI/PNBP/2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara yang berkaitan tindak pidana menjual narkoba sebagaimana dalam ditentukan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidaklah diwajibkan / diharuskan adanya saksi yang membeli narkoba yang dijual, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, untuk dapat melakukan perbuatan menjual narkotika jenis shabu, maka penjual tersebut haruslah terlebih dahulu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni perbuatan memiliki atau menyimpan atau menguasai ataupun menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I, yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula, maka unsur II : tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Pertama telah terbukti;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pemaaf maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim tingkat Banding akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**” dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN.Tml, tanggal 2 November 2022, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat total 0,32 g (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru no imei 866775067901215/01 dengan nomor 082253993039;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digital scale;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) kantong kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan;
- 4 (empat) lembar plastik klip kecil bening;

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, haruslah dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru putih nopol KH 2141 DH beserta anak kunci;
- Uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN.Tml, tanggal 2 November 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN RUDIANA Alias RUDI Bin MISKANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTIAN RUDIANA Alias RUDI Bin MISKANDA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat total 0,32 g (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru no imei 866775067901215/01 dengan nomor 082253993039;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digital scale;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan;
- 4 (empat) lembar plastik klip kecil bening;

Dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru putih nopol KH 2141 DH beserta anak kunci;
- Uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami : H.Ajidinnor S.H.,M.H, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H. dan Akhmad Jaini, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 8 Desember 2022, Nomor 198/PID.SUS/2022/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Evi Ernawati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

H.AJIDINNOR, S.H.,M.H.

AKHMAD JAINI , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVI ERNAWATI, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16